

FUNGSI LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN

Sri Wulandari
sriwulan_64@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain dan membatasi kepekaan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup sering terjadi pelanggaran hukum karenanya harus dipulihkan dengan jalan melakukan tindakan terhadap pelanggarnya. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat/melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa/hak milik wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila melalaikan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka setiap kali penyidik menerima pemberitahuan yang bersifat laporan/pengaduan segera melakukan tindakan untuk membuat masalah menjadi jelas dan terang. Laporan/pengaduan sama-sama mengandung arti "Pemberitahuan" pada laporan pemberitahuan itu bersifat umum. Sedangkan untuk pengaduan lebih bersifat pada tindak pidana aduan. Sekarang ini masih banyak masyarakat yang merasa laporan/aduannya dipermainkan/tidak diindahkan/ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum, akibatnya timbul kejengkelan dari masyarakat dan bersifat pasif/apriori terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat. Padahal masyarakat memiliki peran penting dalam pengungkapan suatu kejahatan.

Kata Kunci : Laporan / Pengaduan – Kejahatan/ Tindak Pidana

ABSTRACT

Keywords: use 10 pt; lower case; italic; Times; write in 5-10 words.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah hukum, senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dalam kerangka menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, di samping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat/atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan baik yang bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalahnya menjadi jelas dan terang.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Baik laporan / pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti "pemberitahuan" seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Sekarang ini masih banyak keluhan masyarakat yang merasa laporan/pengaduannya dipermmainkan. Sehingga timbul rasa apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas praktik penegakan hukum kita. Akibatnya timbul kejangkelan dengan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja.

Sebagai institusi publik penegak hukum (POLRI) banyak dikeluhkan masyarakat dalam memberikan pelayanan terkait penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur dan permintaan uang atau barang. Bahkan ada sebagian masyarakat yang telah rela menyediakan biaya, tapi penyelidikan/penyidikan lamban dan pelapor yang menjadi korban kejahatan merasa dipermmainkan akhirnya munculah tindakan main hakim sendiri secara massal sebagai akibat tidak tanggapnya aparat penegak hukum merespon laporan/pengaduan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Konsep pemikiran diatas cukup menjadi alasan untuk mengangkat permasalahan tentang : bagaimanakah fungsi laporan dan pengaduan masyarakat bagi penyidik dalam mengungkap kejahatan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa fungsi laporan dan pengaduan masyarakat bagi penyidik dalam mengungkap kejahatan/ tindak pidana.

2. Kajian Teori

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*" yang sebenarnya istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jalan atau kejahatan (*criem* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹ Istilah "*strafbaar feit*" di kalangan para sarjana ditafsirkan berlainan. Memang soal penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tugas yang sangat penting bagi hakim, Jaksa, Polisi dan Pembela. Hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka istilah-istilah penafsiran dalam hukum pidana tersebut, diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksudkannya juga "*Strafbaar Feit*" yaitu : Peristiwa Pidana (

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1978, hal. 39.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1) sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, mengenai tindakan sementara menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- b. Perbuatan-perbuatan yang dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang : berpaling S 1948 – 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia (dahulu) No. 8 Tahun Pasal 3).
- c. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pasal 19, 21, 22).
- d. Tindak Pidana Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penentuan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 1.
- e. Tindak Pidana Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Pasal 129.
- f. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan Pasal 1.

Kaitannya dengan istilah ini Prof. Moeljanto, SH lebih menyetujui istilah "perbuatan pidana", yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut.² Untuk menjatuhkan pidana cukup adanya tindak pidana akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

2.2. Laporan dan Pengaduan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Laporan dan Pengaduan dalam perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 24 dan 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 103 jo Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa : Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal laporan atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Tahun 1975, hal. 78.

3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan ketentuan beberapa jenis delik tertentu hanya dapat dituntut setelah menerima pengaduan dari pihak tertentu, yaitu dengan dasar anggapan bahwa kepentingan perseorangan di dalam beberapa jenis delik tertentu akan lebih dirugikan daripada kepentingan umum dengan tidak diadakannya penuntutan. Harus diketahui bahwa delik aduan hanya terdiri atas kejahatan, sedangkan aduan terhadap pelanggaran tidak dikenal.

Sejalan dengan itu, DR. Barda Nawawi Arief, SH menegaskan bahwa delik atau aduan dibedakan menurut jenisnya ada dua (2) yaitu :

- a. Delik aduan yang absolut ialah misalnya Pasal 284, 310 dan 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif ialah misalnya Pasal Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) disebut relatif, karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang-orang yang terkena.³

Perbedaan pengertian antara laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Laporan

1. Berisi pemberitahuan tentang telah atau sedang atau akan terjadinya suatu peristiwa pidana.
2. Setiap orang berhak melaporkan (bagi yang tertentu atau tindak pidana tertentu, bahkan merupakan suatu kewajiban).
3. Berlaku untuk semua jenis tindak pidana biasa (*gewone delict*), misalnya pencurian, pembunuhan, penadahan dan sebagainya.
4. Dapat disampaikan setiap saat (asalkan belum lewat waktu menurut ketentuan undang-undang).
5. Laporan yang sudah diajukan tidak dapat dicabut kembali. Prosesnya menjadi kewenangan pihak yang berwajib.

Aduan

1. Pemberitahuan yang disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum.
2. Hanya orang-orang tertentu (pada umumnya adalah korban, anggota keluar, suami/istri, atau wali) tidak ada kewajiban untuk mengadukan.
3. Berlaku untuk tindak pidana aduan (*klacht delict*),

³ Barda Nawawi Arief, *Diklat Hukum Pidana I A*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

misalnya zinah, pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik dan sebagainya.

4. Tenggang waktunya ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Laporan dapat dicabut kembali. Prosesnya dilanjutkan atau tidak, diserahkan kepada pengadu.

3. Model Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena permasalahan yang akan diteliti meliputi peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian Diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh tentang objek penelitian serta membandingkan dan menghubungkan dengan permasalahan.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang didukung data primer kemudian dilakukan analisa secara normatif kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Menurut Pasal 108 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada pihak-pihak yang diberikan hak dan kewajiban untuk menyampaikan laporan, yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik secara lisan dan tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Ada pihak-pihak yang diberi hak untuk menyampaikan laporan dan aduan, yaitu :

Pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

”Setiap orang mengalami, melihat menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik secara lisan dan tulisan”.

Pada Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan :

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang

disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.

- (2) Jika ada wakil atau wakil itu sendiri yang harus diadukan maka penuntut dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu, pengawas, atau pengampu pengawas, juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.⁴

Yang menjadi isi laporan dan aduan adalah sebagai berikut :

1. Isi Laporan

- a. Berisi tentang hari, tanggal/tahun dan jam laporan disampaikan,
- b. Berisi identitas pelapor dan menyebutkan : nama lengkap, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat,
- c. Berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana/peristiwa yang dilaporkan, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian, nama korban dan nama pelaku, kerugian modus operandi,
- d. Laporan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor (Pasal 108 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)),
- e. Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik (Pasal 108 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)),
- f. Setelah menerima laporan, penyidik atau penyelidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang

bersangkutan (Pasal 108 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

2. Isi Aduan

- a. Berisi tentang hari, tanggal/tahun dan jam laporan disampaikan,
- b. Berisi identitas pelapor dan menyebutkan, nama lengkap, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat,
- c. Berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana/peristiwa yang dilaporkan, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian, nama korban dan nama pelaku, kerugian, modus operandi,
- d. Aduan yang diajukan secara tertulis ditandatangani oleh pengadu (Pasal 108 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)),
- e. Aduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik (Pasal 108 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)),
- f. Setelah menerima aduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pelapor/pengadu dalam menyampaikan laporan dan aduan sesuai tata cara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Bentuk dan Cara Mengajukan Laporan atau Pengaduan

Ketentuan Pasal 108 ayat (1), (4), (5), dan (6). Bentuk laporan atau pengaduan adalah :

- Dapat dilakukan dengan lisan, atau

⁴ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Alumni : Bandung, 1982, hal. 51.

- Dilakukan dengan tulisan
Cara mengajukan atau menyampaikan laporan/pengaduan adalah :

- Kalau laporan berbentuk "lisan", laporan atau pengaduan lisan tersebut "dicatat" oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan "ditandatangani" oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu).
- Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk "tertulis", laporan ditandatangani pelapor/pengadu.
- Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat (3)).
- Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan "surat tanda penerimaan" laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)).

Surat tanda terima penerimaan laporan/pengaduan, gunanya sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau dari pelapor/pengaduan. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampaikan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu ke pihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan/pengaduan.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarakat yang merasa pelaporan/pengaduannya dipermainkan (penundaan pelayanan), sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas pengalaman

praktek penegakan hukum yang mendiamkan laporan/ pengaduan mereka. Akibatnya timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diadukan kepada pejabat penyelidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan biaya sekian banyak, tapi penyelidikan dan penyidikan tidak digubris ataupun lamban jalannya sehingga pelapor jadi korban kejahatan, dipermainkan dengan segala macam biaya. Kalau yang tak berduit, jangan harap laporannya akan ditangani. Hal ini adalah salah satu segi dari pengalaman kita. Barangkali gejala main hakim sendiri atau *secondary law enforcement* membunuh dan membakar hidup-hidup pelaku tindak pidana secara massal sebagai akibat dari tidak tanggapnya aparat penyidik merespons pelaporan/pengaduan merupakan langkah / wujud kekesalan masyarakat. Padahal partisipasi dan informasi publik sangat penting dalam mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan.

Karena itu, laporan sangat berfungsi bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat/tidak dilakukannya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan pengaduan bagi penyidik berfungsi juga sebagai sarana penyelidikan berdasarkan pengaduan/permintaan pengadu (korban, keluarga dan penasehat hukumnya).

Dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Dalam kenyataannya menyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

- Tindak pidana yang telah dilakukan,
- Kapan tindak pidana itu dilakukan,
- Dimana tindak pidana itu dilakukan,
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- Mengapa tindak pidana itu dilakukan,
- Siapa pembantunya.

Dalam hubungannya dengan fungsi penyelidikan, pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Adapun latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan wewenang alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum digunakannya alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Mengenai keharusan penyidik untuk memberitahukan penuntut umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menteri Kehakiman dalam keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No. M 14 PW.0703 Tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut : Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya

5. Kesimpulan

Setiap orang yang mengalami, melihat atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan/pengaduan kepada penyidik (POLRI). Dengan adanya laporan/pengaduan tersebut serangkaian proses hukum akan ditindak lanjuti dan menjadi dasar dalam membuat terang suatu peristiwa pidana.

Namun demikian seringkali penyidik pengabaikan laporan / pengaduan publik dengan melakukan penundaan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur dll. Sehingga sering kali masyarakat lebih memilih bersifat apatis, padahal peran masyarakat sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan.

6. Penelitian Mendatang

Diharapkan penelitian yang akan mengenai penegak hukum (POLRI) yang lebih profesional dan memiliki sifat responsif khususnya di bidang pelayanan publik baik secara administratif maupun teknis.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Diklat Hukum Pidana I A*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Benyamin Asri, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung, 1989.
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Tahun 1975.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, Tahun 1981.
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Erasco : Jakarta, Tahun 1972.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenai Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberti, Seri 2.
- Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Abali Lektur Mahasiswa, Ct. Thai, .
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Alumni : Bandung, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- S. Achmad, Soemadipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1985.
- KUHAP dan KUHP , Sinar Grafika, Jakarta, 2011